



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK, Suatu Perseroan Terbatas

yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Let. Jend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, dalam hal ini diwakili oleh NOVEL ARSYAD selaku Direktur Utama Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan PT PP (Persero) Tbk., Nomor 18 tanggal 05 April 2022 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09.0003167 tanggal 11 April 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan PT PP (Persero) Tbk., Nomor 19 tahun 05 April 2022 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-0026125.AH.01.02 tanggal 11 April 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDET HARDIANSYAH, S.H., CHANDRA MELIAS MANIK, S.H., M.H., A. LEO SANDER, S.H., dan HARIS MARSELIUS PERANGIN-ANGIN, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan "**Hukum Budiman & Partners**", berkantor di Fatmawati Festival Blok D-15 Jl. RS. Fatmawati No. 50, Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

CV SURYA MAS, Beralamat dan berdomisili di Jalan Andi Pangeran Pettarani Selatan I No.20, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., M.H., M.M., WAHYUDDIN, S.H., M.H., MUH. ZUBHANDJALAL, S.H., dan ILHAM HAERULAT,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Para Advokat pada Kantor “**SYAMSUDDIN ASSOCIATES**”, beralamat kantor di Rumah Indah Building 7th Floor, Jalan Ance Dg Ngoyo Nomor 19 Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili e-court syamsuddin.associates@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Kuasa Penggugat menyatakan di persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya, selanjutnya menyerahkan Surat tertanggal 8 Maret 2023 perihal Pencabutan Gugatan Perkara No. 510/Pdt.G/2022/PN Mks yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang bahwa dalam Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglement Buiten Govesten (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan dalam praktik peradilan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *a quo* Pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat masih berhak mengajukan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Mks;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Mks dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pembantah membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, S.H., M.H., dan DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh FAISAL MUSTAFA, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL MUSTAFA, S.H.

Biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp140.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp240.000,00
5. PNBP Panggilan.....	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)